



**PENETAPAN**

**Nomor 26/Pdt.P/2025/MS.Skl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim, yang disidangkan secara elektronik telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- 1. Asra Binti Hasanuddin**, tempat dan tanggal lahir Singkil, 01 Juli 1959, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Pulo Sarok, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, Aceh, Alamat elektronik [waramaulia@gmail.com](mailto:waramaulia@gmail.com) sebagai **Pemohon I**;
- 2. Rahmadiani Binti Rostam**, tempat dan tanggal lahir Singkil, 19 November 1979, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Tulaan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, Alamat elektronik [waramaulia@gmail.com](mailto:waramaulia@gmail.com) sebagai **Pemohon II**;
- 3. Anda Yani Binti Rostam**, tempat dan tanggal lahir Singkil, 13 September 1982, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Pulo Sarok, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, Alamat elektronik [waramaulia@gmail.com](mailto:waramaulia@gmail.com) sebagai **Pemohon III**;
- 4. Irfan Budianto Bin Rostam**, tempat dan tanggal lahir Singkil, 03 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Pulo Sarok, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, Alamat elektronik [waramaulia@gmail.com](mailto:waramaulia@gmail.com) sebagai **Pemohon IV**;
- 5. Maulia Wara Binti Rostam**, tempat dan tanggal lahir Singkil, 29 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Desa Ujung, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil,

Hal. 1 dari 25 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/MS.Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Aceh, Alamat elektronik [waramaulia@gmail.com](mailto:waramaulia@gmail.com) sebagai **Pemohon V**;

**6. Laras Ainun Mardiah Binti Rahmad Fitri**, tempat dan tanggal lahir Aceh Singkil, 22 Juli 2003, agama Islam, pekerjaan Pelajar, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Pulo Sarok, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, Alamat elektronik [waramaulia@gmail.com](mailto:waramaulia@gmail.com), Bertindak atas nama diri sendiri dan atas nama 2 orang adik kandungnya yang masih di bawah umur yang masing masing Bernama **Zahra Syafitriani binti Rahmad Fitri**, Tempat/Tgl. Lahir Aceh Singkil 17-04-2010, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Pelajar, Tempat tinggal Desa Pulo Sarok, Kecamatan Singkil, kabupaten Aceh Singkil dan **Haira Syafitriani binti Rahmad Fitri**, Tempat/Tgl. Lahir Aceh Singkil 09-06-2016, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pelajar, Tempat tinggal Desa Pulo Sarok, Kecamatan Singkil, kabupaten Aceh Singkil. sebagai **Pemohon VI**;

**7. Yulia Rahmi Binti Abdul Rahman**, tempat dan tanggal lahir Gosong Telaga, 25 April 1999, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Gosong Telaga Utara, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, Alamat elektronik [waramaulia@gmail.com](mailto:waramaulia@gmail.com) sebagai **Pemohon VII**;

**8. Suhary Abrah Al-Singkily Bin Abdul Rahman**, tempat dan tanggal lahir Gosong Telaga, 20 April 2004, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Gosong Telaga Utara, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, Alamat elektronik [waramaulia@gmail.com](mailto:waramaulia@gmail.com) sebagai **Pemohon VIII**;

Selanjutnya juga disebut sebagai para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 11 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Singkil pada

Hal. 2 dari 25 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/MS.SkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Maret 2025 dengan register perkara Nomor 26/Pdt.P/2025/MS.Skl mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah istri dan Anak-Anak dari **Rostam. Bin Syarifuddin** yang mana **Rostam. Bin Syarifuddin** dan **Asra Binti Hasanuddin** telah menikah pada Tanggal 06 November 1974 berdasarkan Surat Petikan Buku Pernikahan Nomor: 71/1974 dan dari Pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 5 orang anak antara lain:

1.1 **Rahmad Fitri Bin Rostam (Alm)**

1.2 **Rahmadiani Binti Rostam**

1.3 **Anda Yani Binti Rostam**

1.4 **Irfan Budianto Bin Rostam**

1.5 **Maulia Wara Binti Rostam**

2. Bahwa Almarhum Rostam. Bin Syarifuddin telah meninggal dunia pada tanggal 07 November 2024 di Rumah karena sakit, berdasarkan Akta Kematian yang dikeluarkan Disduk Capil Kabupaten Aceh Singkil: 1110-KM-21112024-0003 tertanggal 21 Nopember 2024:

3. Bahwa anak dari **Rostam Bin Syarifuddin** dan **Asra Binti Hasanuddin** yang Bernama **Rahmad Fitri Bin Rostam** telah lebih dahulu meninggal dunia dari **Rostam. Bin Syarifuddin**, yaitu meninggal karena sakit di RSUD Aceh Singkil pada tanggal 23 Juli 2023 sebagaimana Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kabupaten Aceh Singkil Nomor 111-0-KM-31072023-0001 tanggal 31-07-2023, dan **Rahmad Fitri Bin Rostam** telah menikah dengan Mardiani binti Taher serta telah memiliki 3 orang anak yaitu:

3.1 **Laras Ainun Mardiah binti Rahmad Fitri**

3.2 **Zahra Syahfitriani binti Rahmad Fitri**

3.3 **Haira Syahfitriani binti Rahmad Fitri**

4. Bahwa Alm. Rostam telah menikah dengan seorang Perempuan yang Bernama Cahya Chairani binti Burhan pada tahun 1967 dan mempunyai satu orang anak yang Bernama Abdul Rahman bin Rostam. Dan Cahya Chairani binti Burhan telah lebih dahulu meninggal dunia dari Alm. Rostam karena Sakit di rumah pada tahun 1974 sebagaimana surat keterangan

Hal. 3 dari 25 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/MS.Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maninggal nomor 472.12/1334/SKM/03/III/2025 tanggal 18 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Pulo Sarok Kecamatan Singkil.

5. Bahwa anak dari **Rostam Bin Syarifuddin** dan **Cahya Chairani binti Burhan** yang Bernama Abdul Rahman bin Rostam telah lebih dahulu meninggal dari **Rostam. Bin Syarifuddin**, yaitu meninggal karena sakit di Rumah di Desa Gosong Telaga pada tanggal 25 Oktober 2014 sebagaimana surat keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Gosong Telaga Utara nomor 421/0110/2025 tanggal 20 Maret 2025. Dan Abdul Rahman bin Rostam telah menikah dengan Sahida serta telah memiliki 3 orang anak yaitu:

5.1 **Rahmanda Ananda Krakatau**

5.2 **Yuliani Rahmi**

5.3 **Suhary Abrah Al Singkily**

6. Bahwa ayah kandung dari Rostam yang Bernama Syarifuddin telah meninggal dunia pada tahun 1952 dan ibu kandung yang Bernama Darma juga telah meninggal dunia pada tahun 2000;

7. Bahwa setelah meninggal dunia, Almarhum Rostam Bin Syarifuddin meninggalkan ahli waris yaitu sebagai berikut:

- a. Asra Binti Hasanuddin (Isteri)
- b. Rahmadiani Binti Rostam (anak kandung)
- c. Anda Yani Binti Rostam (anak kandung)
- d. Irfan Budianto Bin Rostam (anak kandung)
- e. Maulia Wara Binti Rostam (anak kandung)
- f. Laras Ainun Mardiah (Ahli Waris Pengganti dari Rahmad Fitri Bin Rostam)
- g. Zahra Syahfitriani (Ahli Waris Pengganti dari Rahmad Fitri Bin Rostam)
- h. Haira Syahfitriani (Ahli Waris Pengganti dari Rahmad Fitri Bin Rostam)
- i. Rahmanda Ananda Krakatau (Ahli Waris Pengganti dari Rahmad Fitri Bin Rostam)

Hal. 4 dari 25 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/MS.Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Yuliani Rahmi (Ahli Waris Pengganti dari Abdul Rahman Bin Rostam)

k. Suhary Abrah Al Singkily (Ahli Waris Pengganti dari Abdul Rahman Bin Rostam)

8. Bahwa semasa hidupnya **Rostam bin Syarifuddin** tidak pernah bercerai dengan Asra Binti Hasanuddin, tidak ada mempunyai isteri sah yang lain selain dari **Asra Binti Hasanuddin**, tidak ada mempunyai anak kandung yang lain selain dari ke lima orang anak sahnyanya serta tidak pernah murtad atau pernah beragama selain dari agama Islam;

9. Bahwa Permohonan Penetapan ahli waris ini diajukan oleh para Pemohon karena semasa hidupnya Almarhum **Rostam Bin Syarifuddin** juga meninggalkan harta berupa uang tabungan di Bank Pembangunan Daerah Aceh (BPD Aceh Cabang Singkil) dengan Nomor Rek: 13002230000944 sehingga untuk dapat menarik Kembali uang tersebut pihak BANK meminta bukti para pemohon sebagai ahli waris Almarhum **Rostam. Bin Syarifuddin** yaitu berupa penetapan ahli waris dari Mahkamah Syar'iyah Singkil;

10. Bahwa penetapan Ahli waris yang akan ditetapkan Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil akan para Pemohon gunakan sebagai Syarat untuk menarik/kalim uang yang di simpan Almarhum di BANK Pembangunan Daerah (BPD Aceh Cabang Singkil) sebagaimana yang kami sebutkan di atas;

11. Bahwa para pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil tersebut diatas, para Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil cq. Hakim yang memeriksa Perkara a quo untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primeir :**

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Rostam. Bin Syarifuddin telah meninggal dunia pada tanggal 07 November 2024;

Hal. 5 dari 25 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/MS.Skl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan sah perkawinan Rostam. Bin Syarifuddin dan Cahya Chairani binti Burhan yang dilaksanakan pada tahun 1967 di Desa Pulo Sarok.

4. Menetapkan Ahli Waris dari Rostam Bin Syarifuddin sebagai berikut :

- a. Asra Binti Hasanuddin (Isteri)
- b. Rahmadiani Binti Rostam (anak kandung)
- c. Anda Yani Binti Rostam (anak kandung)
- d. Irfan Budianto Bin Rostam (anak kandung)
- e. Maulia Wara Binti Rostam (anak kandung)
- f. Laras Ainun Mardiah (Ahli Waris Pengganti dari Rahmad Fitri)
- g. Zahra Syahfitriani (Ahli Waris Pengganti dari Rahmad Fitri)
- h. Haira Syahfitriani (Ahli Waris Pengganti dari Rahmad Fitri)
- i. Rahmanda Ananda Krakatau (Ahli Waris Pengganti dari Abdul Rahman Bin Rostam)
- j. Yuliani Rahmi (Ahli Waris Pengganti dari Abdul Rahman Bin Rostam)
- k. Suhary Abrah Al Singkily (Ahli Waris Pengganti dari Abdul Rahman Bin Rostam)

5. Membebaskan Biaya Perkara kepada Para Pemohon.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Majelis Hakim kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan bahwa oleh karena para Pemohon telah mendaftarkan perkara secara elektronik, maka Majelis Hakim wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk agenda pembacaan permohonan, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan

Hal. 6 dari 25 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/MS.Skl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Majelis Hakim membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isinya ada perubahan, kemudian terhadap permohonan perubahannya isi dan pokoknya dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat:

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asra Pemohon I NIK 1110044107590017 tanggal 24 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil. bercap Pos dan bermaterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan kemudian diberi kode P-1.

1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmadiani Pemohon II NIK 1110065911790001 tanggal 10 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil bercap Pos dan bermaterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan kemudian diberi kode P-2.

1.3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anda Yani Pemohon III NIK 1110045309820001 tanggal 12 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil. bercap Pos dan bermaterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan kemudian diberi kode P-3.

1.4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Irfan Budiarto Pemohon IV NIK 1110040512850001 tanggal 07 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil bercap Pos dan bermaterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan kemudian diberi kode P-4.

Hal. 7 dari 25 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/MS.SkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maulia Wara Pemohon V NIK 111004610890001 tanggal 09 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil bercap Pos dan bermaterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan kemudian diberi kode P-5.

1.6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Laras Ainun Mardiah Pemohon VI NIK 111006207030001 tanggal 07 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil bercap Pos dan bermaterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan kemudian diberi kode P-6.

1.7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Almarhum Rostam dan Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Selatan bercap Pos dan bermaterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan kemudian diberi kode P-7.

1.8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Asra Nomor 1110042111240001 tanggal 21 November 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil bercap Pos dan bermaterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan kemudian diberi kode P-8.

1.9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rakimin Nomor 1110061408080001 tanggal 31 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil bercap Pos dan bermaterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan kemudian diberi kode P-9.

1.10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rahmat Syah RS Nomor 1110040706080001 tanggal 16 September 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil bercap Pos dan bermaterai secukupnya telah

Hal. 8 dari 25 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/MS.Skl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan kemudian diberi kode P-10.

1.11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Irfan Budianto Nomor 1110040407240002 tanggal 04 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil bercap Pos dan bermaterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan kemudian diberi kode P-11.

1.12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yuhelviansyah Nomor 1110040706220001 tanggal 07 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil bercap Pos dan bermaterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan kemudian diberi kode P-12.

1.13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mardiani Nomor 1110043107230002 tanggal 31 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil bercap Pos dan bermaterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan kemudian diberi kode P-13.

1.14. Akta Kelahiran atas nama Rahmadiani Nomor 02/Disp-AS/1995 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil bercap Pos dan bermaterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan kemudian diberi kode P-14.

1.15. Akta Kelahiran atas nama Andayani Nomor 1110-LT-14052019-0028 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil tanggal 14 Mei 2019 bercap Pos dan bermaterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan kemudian diberi kode P-15.

1.16. Akta Kelahiran atas nama Irfan Budianto Nomor 1110-LT-19032014-0056 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil tanggal 19 Maret 2014 bercap Pos dan bermaterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan kemudian diberi kode P-16.

Hal. 9 dari 25 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/MS.Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.17. Akta Kelahiran atas nama Maulia Wara Nomor 1110CLD2506200704567 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil tanggal 7 Januari 2025 bercap Pos dan bermaterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan kemudian diberi kode P-17.

1.18. Akta Kelahiran atas nama Zahra Syahfitriani Nomor 1110-LT-03082011-0013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil tanggal 3 Agustus 2011 bercap Pos dan bermaterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan kemudian diberi kode P-18.

1.19. Akta Kelahiran atas nama Haira Syahfitriani Nomor 1110-LT-04082017-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil tanggal 4 Agustus 2017 bercap Pos dan bermaterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan kemudian diberi kode P-19.

1.20. Akta Kelahiran atas nama Laras Ainun Mardiah Nomor 1110CLT2506200902362 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil tanggal 25 Juni 2009 bercap Pos dan bermaterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan kemudian diberi kode P-20.

1.21. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suhary Abrah Al Singkily NIK 1110102004040001 tanggal 20 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil. bercap Pos dan bermaterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan kemudian diberi kode P-21.

1.22. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuliani Rahmi NIK 1110106504990001 tanggal 4 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil. bercap Pos dan bermaterai secukupnya telah

Hal. 10 dari 25 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/MS.Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan kemudian diberi kode P-22.

1.23. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmanda Ananda Krakatau NIK 1110106908950001 tanggal 10 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil. bercap Pos dan bermaterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan kemudian diberi kode P-23.

1.24. Akta Kelahiran atas nama Suhary Abrah Al-Sibfkily Nomor 1110-LT-23062011-0066 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil tanggal 23 Juni 2011 bercap Pos dan bermaterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan kemudian diberi kode P-24.

1.25. Akta Kelahiran atas nama Yuliani Rahmi Nomor 1110-LT-23062011-0065 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil tanggal 23 Juni 2011 bercap Pos dan bermaterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan kemudian diberi kode P-25.

1.26. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Juliani Astrianto Nomor 1105022008190001 tanggal 20 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil bercap Pos dan bermaterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan kemudian diberi kode P-26.

1.27. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suhary Abrah Al-Singkily Nomor 1110042002230002 tanggal 20 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil bercap Pos dan bermaterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan kemudian diberi kode P-27.

1.28. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sarliadi Nomor 1110102610180001 tanggal 23 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh

Hal. 11 dari 25 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/MS.Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil bercap Pos dan bermaterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan kemudian diberi kode P-28.

1.29. Fotokopi Surat Keterangan Menikah atas nama Alm Rostam dengan Cahya Chairani Nomor 400/1333/SK-BM/03/IX/2024 tanggal 19 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil bercap Pos dan bermaterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan kemudian diberi kode P-29.

1.30. Fotokopi surat keterangan meninggal dunia atas nama Almarhum Cahya Chairani nomor 472.12/1334/SK-MD/03/III/2025 tanggal 19 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kampung Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil bercap Pos dan bermaterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan kemudian diberi kode P-30;

1.31. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abdurrahman Nomor 1110102101050190 tanggal 27 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil bercap Pos dan bermaterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan kemudian diberi kode P-31.

1.32. Fotokopi Buku Nikah atas nama Abdurrahman Nomor 46/07/1995 tanggal 14 Juli 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil bercap Pos dan bermaterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan kemudian diberi kode P-32.

1.33. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Abdul Rahman Nomor 07.OC oh 0383341 tanggal 23 Mei 1990 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Umum Tingkat Atas Negeri Singkil bercap Pos dan bermaterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan kemudian diberi kode P-33.

1.34. Akta Kematian atas nama atas nama Rostam Nomor 1110-KM-21112024-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Hal. 12 dari 25 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/MS.Skl



dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil tanggal 21 November 2024 bercap Pos dan bermaterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan kemudian diberi kode P-34.

1.35. Fotokopi surat keterangan meninggal dunia atas nama Rostam nomor 472.12/236/SK-MD/03/III/2025 tanggal 03 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil bercap Pos dan bermaterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan kemudian diberi kode P-35;

1.36. Fotokopi surat keterangan meninggal dunia atas nama Syarifuddin nomor 472.12/234/SK-MD/03/III/2025 tanggal 03 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil bercap Pos dan bermaterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan kemudian diberi kode P-36;

1.37. Fotokopi surat keterangan meninggal dunia atas nama Darama nomor 472.12/233/SK-MD/03/III/2025 tanggal 03 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil bercap Pos dan bermaterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan kemudian diberi kode P-37;

1.38. Akta Kematian atas nama Rahmat Fitri Nomor 1110-KM-31072023-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil tanggal 31 Juli 2023 bercap Pos dan bermaterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan kemudian diberi kode P-38.

1.39. Fotokopi surat keterangan meninggal dunia atas nama Abdul Rahman nomor 421/01/10/2025 tanggal 20 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Gosong Telaga Utara Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil bercap Pos dan bermaterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan kemudian diberi kode P-39;

*Hal. 13 dari 25 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/MS.Skl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.40. Fotokopi keterangan Ahli Waris Nomor 841.3/301/SK-AW/03/III/2025 Tanggal 10 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil bercap Pos dan bermaterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan kemudian diberi kode P-40;

1.41. Fotokopi Buku Rekening Bank Aceh Nomor Rekening 13002230000944 bercap Pos dan bermaterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan kemudian diberi kode P-41;

1.42. Akta Kelahiran atas nama Rahmanda Ananda Krakatau Nomor 1110-LT-23062011-0063 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil tanggal 23 Juni 2011 bercap Pos dan bermaterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan kemudian diberi kode P-42;

## 2. Bukti Saksi:

**2.1. Nasril Bin Alibani**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Gosong Telaga Timur Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya mengenal Para Pemohon sejak lama;
- Bahwa Saya adalah keponakamn dari Para Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia Rostam Bin Syarifuddin pada tanggal 07 November 2024;
- Bahwa Rostam. Bin Syarifuddin meninggal dunia di rumahnya sendiri karena sakit;
- Bahwa Rostam Bin Syarifuddin meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayan;

Hal. 14 dari 25 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/MS.Skl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Kakek kandung dan nenek kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa benar sebelum Rostam. Bin Syarifuddin menikah dengan Pemohon I, Almarhum Rostam. Bin Syarifuddin telah pernah menikah lebih dahulu dengan seorang perempuan yang bernama Cahaya Chairani Binti Burhan;
- Bahwa berdasarkan cerita bibi saya Rostam Bin Syarifuddin menikah dengan Cahaya Chairani Binti Burhan menikah sekitar tahun 1967;
- Bahwa anak dari Rostam Bin Syarifuddin yang bernama Rahmad Fitri Bin Rostam telah meninggal dunia pada tahun 2023 dan meninggalkan 3 orang anak yang bernama Laras Ainun Mardiah binti Rahmad Fitri, Zahra Syahfitriani binti Rahmad Fitri dan Haira Syahfitriani binti Rahmad Fitri;
- Bahwa dari pernikahan Rostam Bin Syarifuddin dengan Cahaya Chairani Binti Burhan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Abdul Rahman dan telah meninggal dunia pada tahun 2014 serta telah memiliki 3 orang anak yang bernama Rahmanda Ananda Krakatau, Yuliani Rahmi dan Suhary Abrah Al Singkily;
- Bahwa Almarhum Rostam Bin Syarifuddin meninggalkan ahli waris seorang istri yaitu Pemohon I dan para Pemohon dan cucu-cucunya dari almarhum Rahmad Fitri dan Abdul Rahman;
- bahwa istri, anak-anak kandung pewaris dan cucu-cucu semua beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- bahwa ketika masih hidup para pewaris tidak pernah bercerai dengan istri pertama dan Pemohon I bahkan juga tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;
- bahwa permohonan ini diajukan untuk mengurus Tabungan pension peninggalan pewaris;

Hal. 15 dari 25 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/MS.SkI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2.2. M. Sawir Bin Alinudin**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Desa Gosong Telaga Barat Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal Para Pemohon sejak lama;
- Bahwa Saya adalah keponakam dari Para Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia Rostam Bin Syarifuddin pada tanggal 07 November 2024;
- Bahwa Rostam. Bin Syarifuddin meninggal dunia di rumahnya sendiri karena sakit;
- Bahwa Rostam Bin Syarifuddin meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Kakek kandung dan nenek kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa benar sebelum Rostam. Bin Syarifuddin menikah dengan Pemohon I, Almarhum Rostam. Bin Syarifuddin telah pernah menikah lebih dahulu dengan seorang perempuan yang bernama Cahaya Chairani Binti Burhan;
- Bahwa berdasarkan cerita bibi saya Rostam Bin Syarifuddin menikah dengan Cahaya Chairani Binti Burhan menikah sekitar tahun 1967;
- Bahwa anak dari Rostam Bin Syarifuddin yang bernama Rahmad Fitri Bin Rostam telah meninggal dunia pada tahun 2023 dan meninggalkan 3 orang anak yang bernama Laras Ainun Mardiah binti Rahmad Fitri, Zahra Syahfitriani binti Rahmad Fitri dan Haira Syahfitriani binti Rahmad Fitri;
- Bahwa dari pernikahan Rostam Bin Syarifuddin dengan Cahaya Chairani Binti Burhan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Abdul Rahman dan telah meninggal dunia pada tahun 2014 serta telah

Hal. 16 dari 25 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/MS.SkI



memiliki 3 orang anak yang bernama Rahmanda Ananda Krakatau, Yuliani Rahmi dan Suhary Abrah Al Singkily;

- Bahwa Almarhum Rostam Bin Syarifuddin meninggalkan ahli waris seorang istri yaitu Pemohon I dan para Pemohon dan cucu-cucunya dari almarhum Rahmad Fitri dan Abdul Rahman;
- bahwa istri, anak-anak kandung pewaris dan cucu-cucu semua beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- bahwa ketika masih hidup para pewaris tidak pernah bercerai dengan istri pertama dan Pemohon I bahkan juga tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;
- bahwa permohonan ini diajukan untuk mengurus Tabungan pension peninggalan pewaris;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemohon yang secara *in person* hadir menghadap sendiri ke persidangan, telah memberikan keterangan dan penjelasan serta meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ahli waris dari

*Hal. 17 dari 25 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/MS.SkI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Rostam Bin Syarifuddin, yang akan dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan terkait tabungan pensiun peninggalan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon dan Kuasanya telah mengajukan berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.42 dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.28, P.31, P.32, P.33 P.34, P.38, P.41 dan P.42, merupakan fotokopi akta autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.29 merupakan surat keterangan menikah Pewaris dengan istri pertama, yang menjelaskan bahwa almarhum memiliki istri pertama atas nama Cahya Chairani binti Burhan, dan telah bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.30 merupakan surat keterangan meninggal atas istri pertama, yang menjelaskan bahwa istri pertama almarhum atas nama Cahya Chairani binti Burhan telah meninggal dunia, dan telah bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.39 merupakan surat keterangan meninggal dunia atas nama Abdul Rahman alias Abdurrahman, yang menjelaskan bahwa

Hal. 18 dari 25 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/MS.SkI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rahman alias Abdurrahman telah meninggal dunia, dan telah bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.35 merupakan surat keterangan meninggal dunia atas nama Rostam, yang menjelaskan bahwa pewaris telah meninggal dunia di desa pulo sarok, dan telah bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.36 dan P.37 merupakan surat keterangan meninggal dunia kedua orang tua Pewaris yang bernama Syarifuddin dan Darama, yang menjelaskan bahwa kedua orang tua pewaris telah meninggal dunia, dan telah bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.39 merupakan surat keterangan meninggal dunia atas nama Abdurrahman, yang menjelaskan bahwa anak kandung Pewaris atas nama Abdurrahman telah meninggal dunia, dan telah bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.40, merupakan surat keterangan Surat Keterangan Silsilah Ahli Waris dari Rostam dari kepala desa, yang menjelaskan ahli waris dari pewaris yang sudah meninggal, dan telah bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, Majelis Hakim menilai bahwa alat

Hal. 19 dari 25 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/MS.SkI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tertulis tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg;

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana selengkapny telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para saksi tersebut pada dasarnya telah bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya serta didasarkan atas pengetahuan sendiri karena para saksi kenal dan bersosialisasi secara langsung dengan Para Pemohon. Dengan demikian berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg., jo. Pasal 1905 KUHPerdara, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan para saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materiil kesaksian, dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d. P.42 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum, yaitu:

- o Bahwa Rostam Bin Syarifuddin telah meninggal dunia pada tanggal 07 November 2024 di Rumah karena sakit (vide P.34 dan P.35);
- o Bahwa Rostam Bin Syarifuddin meninggalkan seorang istri yang bernama Asra Binti Hasanuddin (Vide. P.7) dan 4 (empat) orang anak kandung yaitu Rahmadiani Binti Rostam, Anda Yani Binti Rostam, Irfan Budianto Bin Rostam dan Maulia Wara Binti Rostam (Vide. P.14 sampai dengan P.17);
- o Bahwa Rostam Bin Syarifuddin memiliki dua orang anak kandung yang sudah meninggal dunia atas nama Abdurrahman dan Rahmat Fitri (vide. P.13, P.31, P.33.,P.38 dan P.39);
- o Bahwa Abdurrahman telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2014 meninggalkan 3 (tiga) orang anak yang merupakan cucu dari Pewaris,

Hal. 20 dari 25 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/MS.SkI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Rahmanda Ananda Krakatau, Yuliani Rahmi dan Suhary Abrah Al Singkily (vide. P.24, P.25 dan P.42);

o Bahwa Rahmat Fitri telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2023 meninggalkan 3 (tiga) orang anak yang merupakan cucu dari Pewaris, yaitu Laras Ainun Mardiah, Zahra Syahfitriani dan Haira Syahfitriani (vide. P.18, P.19 dan P.20);

o Bahwa ayah kandung dari Rostam Bin Syarifuddin yang bernama Syarifudin telah lebih dahulu meninggal dunia pada tahun 1952 sedangkan ibu kandungnya dari Rostam Bin Syarifuddin yang bernama Darama juga telah lebih dahulu meninggal dunia pada tahun 2000 (vide. P.36 dan P.37);

o Bahwa istri pertama Rostam Bin Syarifuddin yang bernama Cahya Chairani telah meninggal dunia sebelum menikah dengan Pemohon I (Vide. P.29 dan P.30);

o Bahwa Rostam Bin Syarifuddin tidak mempunyai istri sah yang lain selain Cahya Chairani dan Pemohon I;

o Bahwa istri, anak-anak kandung dan cucu-cucu kandung Pewaris saat ini beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam, bahkan Para Pemohon tidak pernah dipersalahkan memfitnah dan atau membunuh Pewaris;

o Bahwa tujuan dari Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Rostam Bin Syarifuddin ini ke Mahkamah Syar'iyah Singkil adalah untuk keperluan mengurus penarikan Tabungan Pensiun Pewaris (Vide. P.41);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, *"apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta hukum bahwa istri pertama Rostam Bin Syarifuddin (Pewaris) yang bernama Cahya Chairani dan kedua orang tuanya yang bernama Bapak Syarifuddin dan Ibu Darami telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari Rostam Bin

Hal. 21 dari 25 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/MS.Skl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarifuddin adalah Asra Binti Hasanuddin sebagai istri dan Abdurrahman, Rahmad Fitri Bin Rostam, Rahmadiani Binti Rostam, Anda Yani Binti Rostam, Irfan Budianto Bin Rostam dan Maulia Wara Binti Rostam sebagai anak-anak kandung dan tidak ada ahli waris lain selain anak-anak kandung tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan tersebut di atas terbukti Abdurrahman telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2014 dengan meninggalkan tiga orang anak yang bernama Rahmanda Ananda Krakatau, Yuliani Rahmi dan Suhary Abrah Al Singkily;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, ahli waris yang meninggal lebih dulu dari pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, oleh karenanya anak dari Abdurrahman yang bernama Rahmanda Ananda Krakatau, Yuliani Rahmi dan Suhary Abrah Al Singkily menjadi ahli waris menggantikan posisi ayahnya;

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan tersebut di atas terbukti Rahmat Fitri telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2023 dengan meninggalkan tiga orang anak yang bernama Laras Ainun Mardiah, Zahra Syahfitriani dan Haira Syahfitriani;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, ahli waris yang meninggal lebih dulu dari pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, oleh karenanya anak dari Rahmat Fitri yang bernama Laras Ainun Mardiah, Zahra Syahfitriani dan Haira Syahfitriani menjadi ahli waris menggantikan posisi ayahnya;

Menimbang, bahwa semua ahli waris diatas tidak termasuk dalam golongan ahli waris terhalang sebagaimana ketentuan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan tidak dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggalnya mempunyai hubungan darah dan hubungan pernikahan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Hal. 22 dari 25 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/MS.SkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pemohon berkepentingan dengan penetapan ahli waris dari Rostam bin Syarifuddin sebagai kelengkapan administrasi dalam mengurus yang berkaitan tabungan pensiun atas nama Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas permohonan para Pemohon telah terbukti dan secara hukum patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara kewarisan yang bersifat volunter yang tidak melibatkan pihak-pihak lain, maka untuk keadilan dan kepastian hukum semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 173 dan 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Rostam bin Syarifuddin** telah meninggal dunia pada tanggal 07 November 2024 karena sakit;
3. Menetapkan **Abdurrahman bin Rostam** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2014 karena sakit;
4. Menetapkan **Rahmat Fitri bin Rostam** telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2023 karena sakit;
5. Menetapkan anak-anak dari **Abdurrahman bin Rostam** dan **Rahmat Fitri bin Rostam** sebagai ahli waris Pengganti;
6. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Rostam bin Syarifuddin** adalah:
  - 6.1 **Asra binti Hasanuddin** sebagai Istri;
  - 6.2 **Rahmadiani binti Rostam** sebagai anak;
  - 6.3 **Anda Yani binti Rostam** sebagai anak;
  - 6.4 **Irfan Budianto bin Rostam** sebagai anak;
  - 5.1 **Maulia Wara binti Rostam** sebagai anak;

Hal. 23 dari 25 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/MS.SkI



**5.2 Rahmanda Ananda Krakatau binti Abdurrahman, Yuliani Rahmi binti Abdurrahman dan Suhary Abrah Al Singkily bin Abdurrahman** sebagai ahli waris Pengganti dari **Abdurrahman bin Rostam**;

**5.3 Laras Ainun Mardiah binti Rahmat Fitri, Zahra Syahfitriani binti Rahmat Fitri dan Haira Syahfitriani binti Rahmat Fitri** sebagai ahli waris Pengganti dari **Rahmat Fitri bin Rostam**;

hanya untuk mengurus Penarikan Uang Buku Tabungan atas nama Pewaris pada Bank Aceh;

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syari'iah Singkil pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1446 Hijriah oleh kami **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Choirotun Nisa, S.H.I., M.H.**, dan **Zulkarnaini, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Darmansyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya secara elektronik

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto.

dto.

**Choirotun Nisa, S.H.I., M.H.**

**Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

dto.

**Zulkarnaini, S.Sy**

Panitera Pengganti,

dto.

**Darmansyah, S.H.**

Hal. 24 dari 25 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/MS.Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	60.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 25 dari 25 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/MS.Skl